

BAB III

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG

PERSIDANGAN ELEKTRONIK DALAM SISTEM PERADILAN

TATA USAHA NEGARA

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier implementasi kebijakan merupakan upaya memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Sedangkan Van Mater dan Horn mendefinisikan implementasi sebagai *policy implementation encompasses those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions* yang secara garis besarnya berarti Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan oleh individu dalam masyarakat atau swasta (atau kelompok) yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.¹

Implementasi kebijakan merupakan perwujudan dari keputusan kebijakan dasar yang biasanya terdapat dalam undang-undang. Namun selain itu, dapat juga berupa petunjuk administratif penting atau keputusan legislatif. Idealnya, keputusan ini menjelaskan masalah yang akan ditangani dan menentukan tujuan. Tujuan yang ingin dicapai dan menyusun proses implementasi dengan berbagai cara.² Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu.

¹ Daniel, Sabatier, *Implementasi Kebijakan Publik*, Foresman, Scitt, 2013, hlm. 12

² *Ibid.*

Secara sederhana implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.³

Implementasi kebijakan pada prinsipnya mengacu pada bagaimana melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuannya. Implementasinya bersifat sangat interaktif dengan aktivitas kebijakan sebelumnya. Menurut Howlett dan Ramesh mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai *"The process whereby programs or policies are carried out; it denoted the translation of plans into practice"* (Proses dimana program atau kebijakan dijalankan; itu menunjukkan penerjemahan rencana dalam praktik).⁴

Pada pelaksanaan implementasi kebijakan, ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi itu. Menurut George Edward III ada 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu :

1. *Communication* (komunikasi)

Komunikasi merupakan upaya untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Dalam menyampaikan informasi, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kesimpang siuran.

2. *Resources* (sumber daya)

Sumber daya merupakan implementator dari kebijakan yang dikeluarkan. sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Dalam implementasi sebuah kebijakan, sumber daya dari kebijakan itu harus relatif cukup

³ *Ibid.*, hlm. 15

⁴ Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 45

jumlahnya, mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan, informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi, dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan, wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan.

3. *Dispositions or attitude* (sikap)

Merupakan sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Implementator kebijakan haruslah memiliki inisiatif dalam mendukung ketercapaian sebuah kebijakan itu.

4. *Bureaucratic structure* (struktur birokrasi)

Tahapan implementasi kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan tahapan birokrasi baik antar lembaga maupun dengan lembaga yang berbeda sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi.⁵

Implementasi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga negara lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang dituangkan dalam tujuan tersebut. Sedangkan menurut Edi Suharto, implementasi merupakan salah satu rangkaian dalam perumusan pembuatan suatu kebijakan yaitu identifikasi, implementasi, dan evaluasi.⁶ Jika sebuah program telah ditetapkan, maka proses perumusan kebijakan selanjutnya adalah tahapan implementasi. Selanjutnya Freeman dan Sherwood mengembangkan tahapan proses pembuatan kebijakan sosial menjadi empat tahapan, yaitu: perencanaan kebijakan, pengembangan, implementasi program, dan evaluasi.

Penjelasan lebih rinci mengenai implementasi juga dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier, yaitu pelaksanaan keputusan kebijakan dasar (biasanya dalam bentuk undang-undang atau perintah/keputusan eksekutif yang penting atau

⁵ *Ibid.*

⁶ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengakaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 17.

keputusan badan peradilan). Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan tujuan/sasaran yang ingin dicapai secara tegas, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasi.⁷

Hal serupa juga dijelaskan oleh Pressman Dan Wildavsky implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*).⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka Implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di PTUN Jambi sebagai berikut:

A. Kesesuaian Sistem Persidangan Elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022

Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka terjadi perubahan besar dalam penanganan perkara pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, baik dalam administrasi perkara maupun hukum acaranya. Peraturan MA Nomor 7 Tahun 2022 ini selain merupakan asas peradilan sederhana,

⁷ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Public: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public*, Bayumedia Publisher, Malang, 2012, hlm. 29.

⁸ Erwan Agus Dan Diah Rat, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 41.

cepat dan berbiaya ringan, juga merupakan perwujudan Visi Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 pada point 10 berupa “mewujudkan Badan Peradilan Modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu”. Dengan adanya Peraturan MA Nomor 7 Tahun 2022 yang memanfaatkan teknologi informasi dalam penanganan perkara (*e-Court*), maka administrasi perkara dan pemeriksaan perkara menjadi semakin mudah, murah, transparan dan berkeadilan.

Berdasarkan sejarahnya pada tahun 1995 jaringan komputer pertama kali dipasang di 28 Pengadilan yang mencakup 16,8% dari total 166 pengadilan di seluruh negeri. Selanjutnya tahun 2004, semua pengadilan menerapkan sistem jaringan ultra-kecepatan ganda. Kemudian tahun 2010, proses peningkatan kecepatan jaringan diluncurkan untuk mendukung sistem *E-Filing*. Selanjutnya pada tahun 2018 sistem *e-Court* diresmikan oleh Mahkamah Agung. Setelah diuji coba pada beberapa peradilan percontohan, barulah pada 27 Desember 2019 Mahkamah Agung resmi meluncurkan *E-Litigasi* dan diberlakukan secara efektif di seluruh pengadilan di Indonesia mulai 2 Januari 2020.⁹

Proses *e-Court* sebenarnya sudah digunakan sejak tahun 2002 lalu, dimana pada tahun tersebut Mahkamah Agung (MA) pertama kali memberikan izin kepada mantan Presiden B.J. Habibie untuk memberikan kesaksian lewat *teleconference* dalam kasus penyimpangan non-budgeter Bulog atas nama terdakwa Akbar Tandjung. Hal ini menunjukkan bahwa

⁹ Annisa Dita Setiawan dan Sherly Ayuna Putri, Implementasi Sistem E-Court dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri, *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, Volume 2, Nomor 2, 2021, hlm. 211

pertama kali persidangan secara elektronik digunakan untuk menyelesaikan perkara dalam hukum pidana.¹⁰

Pada dasarnya *e-Court* dapat diterapkan di semua pengadilan dan digunakan untuk berbagai jenis perkara, termasuk perkara pidana dan perdata.¹¹ Sistem *e-Court* juga dapat diselesaikan pada beberapa perkara khusus, terutama perkara perdata khusus seperti perkara keberatan terhadap putusan lembaga quasi peradilan seperti KPPU, serta perkara pengurusan dan pemberesan harta pailit. Perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui sistem *e-Court* adalah perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan khusus atau perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah.¹²

Sistem *e-Court* juga telah diterapkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, setelah diberlakukannya peraturan tersebut sudah mulai menerapkan *e-court*. E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online dengan mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban). Aplikasi *e-Court* perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara

¹⁰ Adhitya Cahya Adyaksana Putra dan Laras Astuti, Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana pada Persidangan Online Selama Masa Pandemi Covid-19, *Media of Law and Sharia*, Volume 3, Nomor 3, 2022, hlm. 187

¹¹ Anies Prima Dewi., B.A. Rahmawati., Asri., H. Maksum, dan Aminullah, Pelaksanaan Peradilan Elektronik (E-Court) dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, *Juridica*, Volume 5, Nomor 2, 2024, hlm. 125

¹² *Ibid.*

secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

PTUN Jambi mulai menerapkan sistem *e-Court* sejak tahun 2022, tepatnya disaat Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang memperluas keberlakuan persidangan elektronik untuk perdata khusus dan perkara pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pada mulanya saat *e-Court* muncul tepatnya saat adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 belum mengatur siapa saja yang bisa menggunakan *e-Court*, namun seiring berjalanya waktu dan perubahan pada peraturan yang mengaturnya terdapat penambahan yang mana *e-Court* bisa digunakan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lain.

Penarapan sistem *e-court* di PTUN Jambi tentu menjadi hal baru yang harus dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki kepentingan di PTUN. Hal ini dikarenakan meskipun dalam peraturannya berbunyi masyarakat umum atau disebut pengguna lain bisa menggunakan layanan elektronik court tetapi masyarakat belum paham atau bahkan belum tahu sama sekali bahwasanya administrasi maupun persidangan di pengadilan sekarang sudah mulai digitalisasi jadi pelaksanaannya juga bisa dilakukan secara elektronik. Tetapi bagi masyarakat yang mengetahui akan layanan administrasi secara elektronik hal ini memberikan kemudahan meski pada saat pendaftarannya juga perlu datang ke Pengadilan, hal itu terjadi karena masyarakat umum belum memiliki username untuk login ke website *e-Court* Mahkamah Agung

seperti para advokat maupun kurator yang secara otomatis bisa langsung menggunakan e-Court.

Oleh karena itu, langkah awal yang dilakukan oleh PTUN Jambi adalah melakukan sosialisasi mengenai *e-court*. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun menggunakan media sosial. Sosialisasi secara langsung dilakukan ketika ada masyarakat ataupun pihak-pihak yang berkepentingan datang ke PTUN Jambi, kemudian pegawai PTUN akan menjelaskan bahwa saat ini PTUN Jambi sudah menerapkan sistem e-court, serta memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai informasi sistem e-court. Namun sosialisasi ini hanya dilakukan sebatas memberikan informasi mengenai keberadaan sistem e-court dan bukan sosialisasi yang mendatangkan pemateri khusus, sehingga pegawai hanya memberikan informasi sekilas.

Sosialisasi berikutnya dilakukan secara tidak langsung yaitu dengan memanfaatkan berbagai media, termasuk media sosial. Pada hal ini penerapan sistem e-court di PTUN Jambi disebarluaskan melalui media sosial dan website khusus milik PTUN. Adapun alamat PTUN Jambi adalah <https://ptun-jambi.go.id>, sedangkan akun media sosial milik PTUN berlabelan di “ptun_jambi”. Tujuan dari PTUN Jambi melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan media sosial dan website ini adalah agar informasi yang disampaikan memiliki jangkauan luas, karena sosialisasi dengan media sosial tidak memiliki keterbatasan ruang dan waktu

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu narasumber sebagai berikut:

Setahu kami sudah banyak yang mengetahui hal ini tentang *e-Court* ini, karena mewajibkan mengajukan gugatan lewat *e-Court*, kemudian di media social, website, juga kami sudah mempromosikan *e-Court* untuk mengajukan gugatan lewat *e-Court*.¹³

Wawancara berikutnya menjelaskan bahwa:

Sosialisasi memang ada, karena selama ini persidangan dilakukan secara langsung. Jadi penerapan sistem *e-court* ini memang harus disosialisasikan terlebih dahulu. Bukan hanya kepada mereka yang membutuhkan, tetapi juga kepada pelaksana. Jadi sistem ini bisa berjalan efektif.¹⁴

Pernyataan tersebut didukung hasil ini wawancara berikut ini:

Kalau sosialisasi belum pernah secara fisik seperti mendatangkan pemateri, tapi kami mengandalkan media social sama website sehingga lebih giat kami mengajak masyarakat sudah tahu apa yang sudah kami umumkan di medsos dan website.¹⁵

Dari hasil wawancara tersebut, maka penulis menganalisa bahwa sosialisasi penerapan *e-Court* di PTUN Jambi sudah dilakukan cukup baik, yaitu dengan memanfaatkan media sosial dan media elektronik lainnya. Sebagaimana telah diketahui bahwa media sosial adalah media yang paling ampuh dan efektif untuk memudahkan orang-orang saling berkomunikasi dan berinteraksi, sehingga memperkuat keterampilan komunikasi, keterampilan sosial, hubungan, rasa tanggungjawab dan lain sebagainya. Selain itu, media sosial juga efektif untuk menyebarkan informasi dengan

¹³ “Wawancara Bersama Bapak Amin Selaku Hakim Di PTUN Jambi,”

¹⁴ “Wawancara Bersama Ibu Iin Rahmawati Selaku Kasubbag Panitera Muda Di PTUN Jambi,”

¹⁵ “Wawancara Bersama Bapak Rizky Selaku Sekretaris Di PTUN Jambi,”

jangkauan yang lebih luas, karena media sosial dan media elektronik tidak memiliki keterbatasan ruang dan waktu.

Akan tetapi dari upaya ini penulis juga berasumsi bahwa upaya sosialisasi penerapan sistem *e-Court* di PTUN Jambi masih kurang maksimal. Hal ini dikarenakan PTUN Jambi tidak pernah mengadakan sosialisasi secara langsung yang lebih intens, seperti menggunakan pemateri khusus yang memahami sistem *e-Court* dan lain sebagainya. Padahal sosialisasi secara langsung ini juga dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan pihak pelaksana yaitu anggota atau pegawai PTUN Jambi agar mampu memberikan pelayanan yang optimal dalam melaksanakan sistem *e-Court*. Meskipun demikian, sampai saat ini pihak PTUN Jambi tetap berupaya untuk melaksanakan sistem *e-Court* yang sesuai dengan amanat PERMA Nomor 7 Tahun 2022

Pada sistem elektronik atau *e-Court* terdapat beberapa layanan yang tersedia antara lain Pendaftaran Perkara (*e-Filling*), Taksiran Panjar Biaya (*eSkum*), Pemanggilan Pihak Secara Online (*e-Summons*), Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigasi*), Salinan Putusan Secara Elektronik (*e-Salinan*), dan Tanda Tangan Elektronik (*e-Sign*). Hadirnya sistem *e-Court* ini memberikan dampak signifikan terutama bagi masyarakat pencari keadilan yang domisilinya jauh dari kantor pengadilan dan memiliki kesibukan ekstra sehingga bisa mengakses layanan dalam *e-Court* hanya dari gadget saja, hal ini juga seperti cita-cita Mahkamah Agung untuk menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga

dengan sistem elektronik tidak perlu bolak-balik ke pengadilan dan tentunya bisa menghemat waktu dan biaya. Hal ini sesuai cita-cita Mahkamah Agung untuk menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penyelesaian perkara di PTUN Jambi dengan di terapkannya e-Court, para pihak tidak perlu lagi mengeluarkan biaya lagi untuk membuat dokumen-dokumen secara fisik, sehingga mempercepat proses sidang. Hal ini merupakan inovasi dalam pembaruan sistem manajemen perkara untuk mengatasi hambatan dalam penyelenggaraan administrasi peradilan yang berdasarkan asas cepat, sederhana, biaya ringan dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu e-Court sehingga pencari keadilan lebih praktis dan memungkinkan para pihak untuk menerima informasi secara online dengan cepat dan mudah. Sebagaimana pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang berbunyi “Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai landasan penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.”

Asas sederhana ini maksudnya dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di PTUN Jambi dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif, yaitu dengan menggunakan waktu yang singkat dapat diusahakan tercapainya penyelesaian perkara dengan tuntas. Dengan demikian yang dimaksud asas sederhana artinya caranya jelas, mudah dipahami, dan tidak

berbelit-belit. Adanya e-Court Pelaksanaan administrasi tinggal melengkapi segala sesuatu yang dibutuhkan dalam beracara.

Selanjutnya dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dijelaskan bahwa persidangan secara elektronik dilakukan dengan terlebih dahulu pihak berperkara atau penggugat melakukan persiapan berkas dan mendaftarkan gugatan tersebut melalui ecourt.mahkamahagung.go.id. Setelah itu, penggugat membayar panjar biaya perkara secara online. Setelah berkas terkirim, maka Panitera Muda Perkara meneliti berkas dan selanjutnya petugas meja e-court memeriksa kelengkapan berkas yang telah diupload oleh penggugat. Setelah itu, petugas kasir membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dan setelah dibayar, maka petugas akan mencatat gugatan dalam buku register. Selanjutnya petugas meja pertama memasukkan posita dan petitum untuk ditetapkan jadwal pelaksanaan persidangan. Kemudian para pihak menyampaikan dokumen elektronik dan/atau dokumen cetak bagi Tergugat yang tidak menyetujui persidangan secara elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Pada pelaksanaannya PTUN Jambi sudah merujuk kepada PERMA tersebut yaitu sesuai dengan hasil wawancara berikut:

Mengenai prosesnya kita sesuaikan dengan peraturan yang ada yaitu semua file terlebih dahulu diupload secara online, abis itu pembayaran juga secara online, pengiriman berkas secara online, pemanggilan dan terakhir laporan persiapan akan disampaikan secara online juga. Hal inipun sudah sesuai dengan PERMA no 7 Tahun 2022.¹⁶

¹⁶ “Wawancara Bersama Bapak Amin Selaku Hakim Di PTUN Jambi.”

Wawancara berikutnya menjelaskan bahwa:

Mekanisme ya disesuaikan dengan peraturan yang ada, dimana sistem *e-court* dimulai dengan pendaftaran secara online. Jadi tidak perlu datang ke PTUN lagi. Setelah mendaftar, biasanya membayar uang panjar, intinya semua proses dilakukan secara online.¹⁷

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan *e-court* di PTUN Jambi sudah sesuai dengan aturan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Hal ini menyebabkan pelaksanaan *e-court* di PTUN Jambi sudah efektif dikarenakan untuk ketepatan waktu dan kefleksiblean waktu sudah sangat sesuai. Tentunya, hal ini juga memudahkan bagi yang mempunyai perkara dan saksi-saksi, terutama jika penggugat tersebut berdomisili jauh dari PTUN.

Analisa ini juga didukung hasil wawancara dengan sekretaris PTUN Jambi yang menyatakan bahwa:

Mengenai keefektifan menurut saya sudah lumayan efektif karena sangat membantu beberapa pihak dalam pelaksanaannya. Soalnya adanya persidangan elektronik ini membantu para pihak agar lebih efisien dan hemat tenaga, hemat waktu maupun biaya. Terutama jika pihak yang bersengketa ini jauh dari pengadilan.¹⁸

Hasil wawancara ini didukung oleh hasil wawancara bersama bapak hakim yang menyebutkan bahwa:

Sebenarnya sama aja waktunya juga sama cuman mempermudah saja. Kalau masalah efektif itu relative ya, dilaksanakan atau tidak, terus efektif nya bermanfaat untuk datang secara langsung jelas mereka yang jauh lebih mudah mengurusnya. Kalau untuk efektifnya 100%.¹⁹

¹⁷ “Wawancara Bersama Ibu Iin Rahmawati Selaku Kasubbag Panitera Muda Di PTUN Jambi,”

¹⁸ “Wawancara Bersama Bapak Rizky Selaku Sekretaris Di PTUN Jambi.”

¹⁹ “Wawancara Bersama Bapak Amin Selaku Hakim Di PTUN Jambi.”

Dari hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya *e-Court* ini tentunya sangat membantu karna mudah diakses dan fleksibel bagi masyarakat dimanapun dan kapanpun mereka berada. Selain itu, dalam pelaksanaannya tentu saja tidak mudah dikarenakan masih banyaknya kendala-kendala yang ada di lapangan, hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut:

Tantangannya kalau di daerah tertentu misal mati internet mati Listrik, di daerah terpencil, untuk tantangan pernah dokumen di upload kan ada 2 pdf dan word kalo misalnya diberi waktu upload ternyata yg diupload berbeda pihak pengadilan harus langsung memberi tahu, jadi mana nanti mau diperbaiki atau catatan persidangan atau tambahan waktu upload. Kalau masalah tidak ada jaringan maka terpaksa kita panggil ulang majelisnya misal dari pihak tergugatnya tidak bisa mengupload berkas nya, maka pihak majelis memberikan kesempatan sampai bisa upload.²⁰

Dari hasil wawancara tersebut, penulis menemukan bahwa pihak PTUN Jambi sudah menyesuaikan dengan PERMA 7 tahun 2022, yang dimana dalam permasalahannya apabila sudah didaftarkan perkara namun tergugat tidak menyetujui maka perkara juga tetap berjalan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut:

Dilihat pada pasal sebelumnya, pada pasal 20 ayat 1 itu dirubah kalau perkara itu tidak perlu persetujuan dari pihak tergugat karena pemerintah pasti bisa menggunakan elektronik tetap jalan. Diatur pada pasal 5, persetujuan tergugat sebagaimana diatur pada ayat 3 tidak diperlukan dalam perkara atau negara. Jadi tetep lanjut aja karena pasti punya emailkan kantor pemerintah itu tetap lanjut tanpa persetujuan.²¹

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penulis menganalisa bahwa sistem persidangan elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Tata Usaha

²⁰ “Wawancara Bersama Bapak Amin Selaku Hakim Di PTUN Jambi.”

²¹ “Wawancara Bersama Bapak Rizky Selaku Sekretaris Di PTUN Jambi.”

Negara Jambi sudah sesuai dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Hal ini dikarenakan sistem e-court di PTUN Jambi dilakukan sesuai tahapan yang ditentukan oleh Mahkamah Agung yaitu pengugat terlebih dahulu melakukan persiapan berkas dan mendaftarkan gugatan secara online, membayar panjar biaya perkara secara online, pemeriksaan berkas oleh Panitera Muda Perkara dan petugas meja e-court, pembuatan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) oleh kasir, pembayaran secara online dan setelah dibayar, maka petugas akan mencatat gugatan dalam buku register. Selanjutnya petugas meja pertama memasukkan posita dan petitum untuk ditetapkan jadwal pelaksanaan persidangan.

Selain itu, pelaksanaan sistem *e-court* di PTUN Jambi juga dilakukan sesuai dengan asas-asas yang diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Hal ini tentu membantu upaya pemerintah untuk melaksanakan persidangan melalui pelayanan yang cepat, efektif dan efisien. Pelaksanaan sistem *e-court* tersebut juga sesuai dengan asas peradilan dalam memutus suatu perkara, sehingga penanganan perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak perlu memakan waktu yang lama, tidak bertelele, artinya proses peradilan tidak banyak ditunda atau diundur sehingga diharapkan mengurangi kemungkinan perkara yang belum ada kepastian. Hal ini dikarenakan dalam sistem e-court tidak memerlukan persetujuan tergugat, sehingga persidangan tidak perlu ditunda-tunda.

B. Bentuk Pelaksanaan Sistem Persidangan Elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022

Pada dasarnya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 merupakan regulasi pembaruan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Hal ini dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk inovasi dan terobosan besar dalam memberikan layanan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan kepada para pengguna layanan pencari keadilan. Sebagai petunjuk teknis layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, Mahkamah Agung menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung tersebut dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara secara profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Secara umum pelayanan e-court berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu pendaftaran perkara (*E-Filing*), pembayaran (*e-payment*), panggilan/pemberitahuan (*e-summons*), dan persidangan secara elektronik (*e-Litigation*).

Berdasarkan hal tersebut, maka bentuk pelayanan e-court yang ada pada PTUN Jambi yaitu pendaftaran perkara (*E-Filing*), pembayaran (*e-*

payment), panggilan/pemberitahuan (*e-summons*), dan persidangan secara elektronik (*e-Litigation*). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut:

Mengenai bentuk itu ya disesuaikan dengan peraturan MA. Jadi kalau disini kita bisanya daftar dulu secara online, abis itu bayar uang panjar mungkin bahasa lainnya uang awal ya, terus ada pemberitahuan dan pemanggilan nah abis itu baru kita sidangkan secara elektronik. Intinya bentuknya itu pendaftaran, pembayaran, panggilan/pemberitahuan, baru proses persidangan.²²

Pada proses persidangan elektronik (*e-litigation*) tidak semuanya dilakukan secara online melainkan ada juga dilakukan secara offline yaitu sidang Pertama tetap akan dilaksanakan secara tatap muka. Hakim akan meminta Pengguna (khususnya Penggugat) untuk menyerahkan 3 (tiga) dokumen asli, yaitu Surat Kuasa, Surat Gugatan dan Surat Persetujuan Prinsipal. Jika pada sidang Pertama para Pihak sudah lengkap, maka sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 akan ditempuh upaya mediasi terlebih dahulu dengan jangka waktu normal 30 (tiga puluh) hari. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut:

Sidang pertama tuh tetap offline biasanya dikasih jangka waktu selama 30 hari menunggu untuk mediasi dan kelanjutan kasus tersebut Apabila di dalam proses mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan diantara Para Pihak maka proses sidang dilanjutkan dengan tatap muka untuk kedua kalinya di ruang persidangan. Dalam proses inilah sejatinya *E-Litigation* benar-benar dimulai. Kemudian karena sedari awal Penggugat adalah Pihak yang telah mendaftarkan perkaranya secara online (*E-Filing*), maka Hakim akan menawarkan kepada Tergugat untuk beracara secara elektronik dengan cara menandatangani form kesediaan yang telah disiapkan.²³

Kemudian apabila Tergugat setuju untuk beracara secara elektronik maka pelaksanaan *E-Litigation* benar-benar dimulai dan persidangan akan

²² “Wawancara Bersama Bapak Amin Selaku Hakim Di PTUN Jambi.”

²³ “Wawancara Bersama Bapak Amin Selaku Hakim Di PTUN Jambi.”

ditunda sementara waktu. Tergugat yang tidak menunjuk Advokat dan belum memiliki akun *E-Court* akan diarahkan oleh Panitera Pengganti menuju Meja *E-Court* untuk mendaftarkan akunnya terlebih dahulu dengan status sebagai “Pengguna Lain” yang dijelaskan teknisnya oleh Petugas *E-Court*. Melalui akun tersebut Pengguna akan mengetahui jadwal sidang, dokumen yang diupload oleh Pihak lain, dan mengupload dokumennya sendiri.

Setelah Tergugat memiliki akun, maka Tergugat kembali ke ruang persidangan dan penundaan sidang dicabut oleh Hakim. Proses selanjutnya Hakim akan menyusun dan menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) dari awal pemeriksaan hingga pembacaan putusan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jadwal Persidangan inilah yang menjadi dasar untuk pelaksanaan sidang selanjutnya secara online, maka dari itu harus dipahami dan ditaati dengan baik oleh Para Pihak.

Pelaksanaan E-Litigation ini bukan sama sekali tidak ada tatap muka di persidangan, tetapi meminimalisir proses tatap muka yang misal sebelumnya dilakukan 15 (lima belas) kali menjadi 4 (empat) kali saja. Tatap muka yang dimaksud setidaknya dilakukan hanya pada tahap Persidangan Pertama, Persidangan Kedua, Verifikasi Bukti Surat, dan Pemeriksaan Saksi atau Ahli jika dibutuhkan.

Proses meminimalisir tatap muka sangat terasa pada proses jawab-jawab seperti penyerahan Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan. Jika sebelumnya Para Pihak harus datang ke pengadilan dan menyerahkan

dokumen secara fisik kepada Hakim, maka melalui *E-Litigation* proses tersebut tidak lagi diperlukan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut:

Para Pihak cukup didepan laptop atau Personal Computernya masing-masing untuk melihat jadwal sidang yang akan dilaksanakan. Semisal, agenda sidang penyerahan jawaban dilakukan pada hari Selasa, tanggal 19 Juli pukul 11.00 WIB, maka Tergugat cukup mengupload dokumen jawaban dalam bentuk pdf, rtf atau doc tersebut di akun E-Court selambat-lambatnya pada hari Selasa, tanggal 19 Juli pukul 10.59 WIB. Setelah di upload Hakim akan memverifikasi berkas tersebut untuk diteruskan kepada Pihak lainnya melalui akun e-court masing-masing.²⁴

Selanjutnya, Apabila sampai waktu yang telah ditentukan Para Pihak tidak mengirimkan dokumennya di akun E-Court pada waktu yang telah ditetapkan, maka Hakim akan meneliti alasan Para Pihak terlebih dahulu. Apabila Para Pihak memiliki alasan yang sah untuk tidak mengirim dokumennya pada waktu yang telah ditetapkan, maka atas dasar kebijaksanaan Hakim agenda sidang tersebut akan ditunda satu kali. Namun apabila Para Pihak tidak memiliki alasan yang sah, maka demi hukum dapat disimpulkan bahwa Para Pihak tidak menggunakan haknya untuk itu dan proses persidangan akan dilanjutkan dengan agenda lain.

Berdasarkan hal tersebut maka proses pelaksanaan sidang melalui E-Court tetap menyesuaikan dengan prosedur persidangan yang berlaku. Mulai dari pemeriksaan bukti dari kedua belah pihak. Pihak penggugat ataupun tergugat. Selain itu hakim juga memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak jika memang ada kendala tidak dapat menghadiri sidang dengan alasan yang sah dan dapat diterima secara hukum. Namun jika pihak

²⁴ “Wawancara Bersama Bapak Rizky Selaku Sekretaris Di PTUN Jambi.”

terdakwa tidak hadir dengan alasan yang jelas dan tidak sah, maka persidangan tetap akan berlanjut dengan keputusan serta pertimbangan dari jaksa dan hakim.²⁵

Pemeriksaan Alat Bukti Surat dalam *E-Litigation* dilakukan secara double check system mengingat sangat menentukannya Alat Bukti Surat dalam perkara perdata. *Double Check System* artinya pemeriksaan dilakukan melalui dua tahap, yaitu pemeriksaan secara online (*softfile*) dan pemeriksaan dokumen aslinya secara fisik. Maka dari itu, pertama-tama Para Pihak wajib terlebih dahulu mengupload bukti-bukti surat yang telah diberi materai melalui akun *E-Court*nya. Apabila sudah, selanjutnya Para Pihak wajib datang ke Kantor Pengadilan sesuai dengan court calendar yang telah ditetapkan dengan membawa bukti fisik berupa dokumen aslinya.

Sementara itu untuk Pemeriksaan Saksi dan Ahli dalam *E-Litigation* telah dibuka ruang untuk dilakukan secara teleconference. Itu artinya Para Pihak dan Saksi tidak perlu datang ke kantor Pengadilan untuk proses pemeriksaan ini. Hal penting yang perlu dicatat bahwa semua Pihak wajib terkoneksi dalam waktu dan media yang sama (misal Skype) serta memperoleh informasi secara jelas sehingga keterangan Saksi dan Ahli dapat digali secara komprehensif oleh semua Pihak. Sampai saat ini belum ada aturan lebih lanjut mengenai pemeriksaan Saksi dan Ahli ini dan sekiranya menurut Penulis perlu adanya ketentuan teknis lebih lanjut terkait pelaksanaan pemeriksaan Saksi dan Ahli dalam *E-Litigation* ini.

²⁵ Rina Wahyu Yuliati, Akibat Hukum Ketidakhadiran Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa Dalam Persidangan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2018, hlm. 6

Guna proses putusan sidangan dilakukan secara online dan hal inipun dianggap sah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut:

Memang pada dasarnya suatu Putusan dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Vide Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), namun pada akhirnya era digitalisasi membuat Mahkamah Agung melakukan *rechtsvinding* atau suatu terobosan hukum. Makna “terbuka untuk umum” diperluas oleh Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang juga harus dimaknai bahwa penyampaian putusan secara elektronik kepada Para Pihak melalui akun E-Court juga sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama.²⁶

Dari hasil wawancara dan penelitian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk pelaksanaan e-litigation sebenarnya masih dibantu secara offline dan tidak sepenuhnya secara online. Dalam pemeriksaan bukti juga dilakukan double check untuk memvalidasi bukti secara nyata. Akan tetapi, untuk pembacaan putusan tetap dilakukan secara online dan masih dianggap sah.

Berdasarkan hasil tersebut, maka penulis menganalisa bahwa bentuk pelaksanaan sistem persidangan elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dilakukan dalam beberapa proses, yaitu pendaftaran perkara (*E-Filing*), pembayaran (*e-payment*), panggilan/pemberitahuan (*e-summons*), dan persidangan secara elektronik (*e-Litigation*). Meskipun saat ini proses persidangan di PTUN Jambi sudah dilakukan secara online atau persidangan elektronik (*e-Court*), namun pada beberapa tahap tertentu masih ada yang dilakukan secara manual, seperti pelaksanaan e-litigation dan tahap pemeriksaan bukti. Hal ini

²⁶ “Wawancara Bersama Bapak Amin Selaku Hakim Di PTUN Jambi.”

tentu tidak menjadi suatu permasalahan, karena pelaksanaan e-litigation dan tahap pemeriksaan bukti secara manual tersebut hanya digunakan untuk memastikan bahwa bukti-butki persidangan sudah sesuai dan dapat digunakan sebagai alat bukti.

Pelaksanaan sistem *e-court* di PTUN Jambi sangatlah efektif dalam persidangan di Pengadilan Negeri Masamba yang didasarkan pada tujuan asas peradilan yaitu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini dikarenakan E-court jauh lebih sederhana bila dibandingkan dengan beracara secara offline atau biasa, dengan proses yang simple dan tidak berbelit-belit. Secara teknis, proses e-court dilakukan secara online dari pendaftaran hingga persidangan (e-litigasi). Persidangan secara e-court memakan waktu yang lebih cepat, dikarenakan dalam berperkara secara e-court, court-calender yang ditetapkan oleh Majelis Hakim cenderung lebih cepat dibandingkan berperkara secara biasa. Pembayaran biaya dalam berperkara semakin murah, sehingga dengan ini Pengadilan dapat lebih merakyat kepada masyarakat mengenai biaya. Melalui pemanggilan elektronik juga dinilai lebih tidak menyusahkan, merupakan solusi baik untuk pihak Pengadilan maupun pihak yang berperkara. Implikasi dari penelitian ini terhadap pembelajaran praktin Tata Usaha Negara adalah sebagai sarana untuk mengetahui kinerja PTUN dalam menerapkan suatu peraturan, serta menerapkan persidangan elektronik sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara administrasi.